



PUTUSAN

Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

Nama : **T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/16 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perwira VII Nomor 8, Desa/Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan; dan Komplek Pondok Surya Blok I Nomor 13, Desa/Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 1271031603770001;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pelaksana/Pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara;

Terpidana I tersebut diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bersama-sama dengan Terpidana II:

Nama : **T.M. IQBAL, S.KH bin T. ANWAR HASBALLAH;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/4 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Chik Dipineung VIII Nomor 35, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 1171040408820005;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, SP. bin T. DJAFAR OEBIT selaku Direktur Utama PT. Hartakana (berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Hartakana dari Notaris SABARUDDIN SALAM, S.H., SpN tanggal 03 Januari 2006 Nomor 7) sebagai Pelaksana/Pemborong dengan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh saksi T.M. IQBAL, S.KH., dan Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH., bin T. ANWAR HASBALLAH selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (berdasarkan Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara dari Notaris M.S. Imam Santoso tanggal 15 Maret 2010 Nomor 3, Surat Kuasa Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/SK-11/GKN/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana, dalam dakwaan primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, SP., bin T. DJAFAR OEBIT dan Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH., bin T. ANWAR HASBALLAH, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, SP. bin T. DJAFAR OEBIT berada di dalam tahanan dengan perintah agar mereka Terdakwa ditahan;
3. Membebani Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, SP., bin T.M. DJAFAR OEBIT untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.960.877.515,64 (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah koma enam puluh empat sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 214 selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpong Nomor PDS-03/K.SIMP/Ft.1/06.14 tanggal 24 Februari 2015, dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Suryadi bin M. Ali dan kawan-kawan;
5. Membebani mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna, tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, SP bin T.M. DJAFAR dan Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH, bin T. ANWAR HASBALLAH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidiair;
2. Membebaskan Terdakwa I .T. DARWIS DJAFAR, SP, bin T.M. DJAFAR dan Terdakwa II. T.M. IQBAL, SK.H, bin T. ANWAR HASBALLAH oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 214 selengkapnya sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna, tanggal 16 April 2015, dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/PID.SUS/2015 tanggal 1 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna, tanggal 16 April 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT dan Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana II dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana II tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 214 selengkapnya sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/PID.SUS/2015 tanggal 1 September 2016, dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Suryadi bin M. Ali dan kawan-kawan;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2021, Penasihat Hukum Terpidana I yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana I sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I yang menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dirinya tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, kecuali hanya sebagai Saksi, karena berdasarkan fakta persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I hanyalah sebagai Pemborong, bertugas membeli atau menyediakan bahan-bahan material. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Bahwa terhadap alasan tersebut, dengan memperhatikan dokumen-dokumen, bukti-bukti, keterangan Saksi-saksi dan fakta hukum yang relevan secara yuridis (*rechts feitelijkke*) yang terungkap di dalam persidangan, *Judex Juris* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tidak dapat membantah adanya fakta bahwa ternyata Terpidana II selaku Kepala Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I selaku Pelaksana/Pemborong dengan bendera PT. Gunakarya Nusantara yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan terhadap pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, selaku Pelaksana Pekerjaan di lapangan tidak mampu mengendalikan pekerjaan di lapangan sesuai tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, justru bersama-sama sepakat dengan Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Suryadi selaku *Site Manager* PT. Gunakarya Nusantara dan Muhammad Januar Rahman, ST. selaku *Supervisi Engineer* CV. Mitra Karya Consultant, melakukan perbuatan melawan hukum mengalihkan sebagian pekerjaan utama (sub kontrak) kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai keahlian khusus serta memberikan data/pelaporan yang tidak benar dengan cara merekayasa serta menandatangani surat-surat/dokumen/berita acara/photo progres/progres kemajuan pekerjaan bahwa progres pekerjaan riil di lapangan pada tanggal 31 Desember 2011 baru mencapai 80,35 % (delapan puluh koma tiga lima persen) namun dilaporkan telah mencapai 100 % (seratus persen) sehingga dilakukan pencairan dan pembayaran atas pekerjaan sebesar 100

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- % (seratus persen) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;
2. Bahwa akibat perbuatan tersebut, Negara dirugikan akibat pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga sebesar Rp1.012.694.456,80 (satu miliar dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah koma delapan puluh sen), fisik pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp678.573.755,18 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah koma delapan belas sen) dan progres fisik yang belum diselesaikan per 30 Desember 2011 sebesar Rp1.361.672.436,10 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma sepuluh sen) sehingga kerugian keuangan Negara keseluruhan sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah koma sembilan puluh sen) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Aceh Nomor SR-1245/PW01/5/2014 tanggal 17 Juni 2014 sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa BPKP berwenang menghitung kerugian keuangan Negara;
 3. Bahwa sudah tepat dan benar apabila Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tidak dibebani uang pengganti karena keuntungan hasil tindak pidana korupsi tersebut mengalir ke Terpidana II, akan tetapi tidak berarti Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I terbebas dari pertanggungjawaban pidana, karena terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I secara aktif melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengqualifikasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I selaku pelaku yang turut serta atau pembuat tindak pidana secara bersama-sama, oleh

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sudah tepat dan sepatutnya dimintai pertanggungjawaban karena peran perbuatannya dalam proyek tersebut memiliki korelasi kuat yang bersifat *conditio sine qua non* atas terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara dan menguntungkan orang lain tersebut, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tepat dan benar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Bahwa tidak terdapat bukti baru (*novum*) karena keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan secara sah ke depan persidangan, tentang kerugian Negara dan pidana tambahan uang pengganti telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* secara tepat dan benar, dimana berdasarkan hasil Laporan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-1245/PW01/5/2014 tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian keuangan Negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan Terpidana II secara bersama-sama, karena itu bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut tidak termasuk sebagai keadaan baru atau bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan karena tidak sesuai dengan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;
5. Bahwa dengan demikian, alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata maupun adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dibuktikan, karenanya alasan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I yang didasarkan pada Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHP tersebut harus dinyatakan ditolak;
6. Bahwa namun demikian, Majelis Hakim Peninjauan Kembali memperhatikan adanya putusan Terdakwa-Terdakwa yang lain, yaitu putusan perkara atas nama Terpidana II dalam perkara ini, serta putusan yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing* dari perkara ini atas

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suryadi bin M. Ali dan Muhammad Januar Rahman bin Khairuddin, sebagai berikut:

a. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 192 PK/PID.SUS/2020 tanggal 30 September 2020 atas nama Terpidana II T.M. IQBAL bin T. ANWAR HASBALLAH, yang amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II T.M. IQBAL SKH bin T. ANWAR HASBALLAH tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/Pid.Sus/2015, tanggal 1 September 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.SusTPK/2014/PN. Bna, tanggal 16 April 2015 khusus untuk Terpidana II tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan Terpidana II T.M. IQBAL S.KH, bin T. ANWAR HASBALLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana kepada Terpidana II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terpidana II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah koma sembilan puluh sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana II tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana II tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana II dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 172 PK/PID.SUS/2020 tanggal 30 September 2020 atas nama Terpidana I. Suryadi bin M. Ali dan Terpidana II. Muhammad Januar Rahman, ST, bin Khairuddin, dengan amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. Suryadi bin M. Ali dan Terpidana II. Muhammad Januar Rahman, ST, bin Khairuddin tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2449 K/PID.SUS/2015 tanggal 1 September 2016 tersebut;

MENGADILI KEMBALI;

- Menyatakan Terpidana I. Suryadi bin M. Ali dan Terpidana II. Muhammad Januar Rahman, ST, bin Khairuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terpidana Suryadi bin M. Ali dan Terpidana II. Muhammad Januar Rahman, ST, bin Khairuddin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa dari perbandingan putusan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dengan dua putusan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan *Judex Juris* berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan perlu diperbaiki karena *Judex Juris* belum secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dipidana demikian tersebut. *Judex Juris* telah menunjukkan kekhilafan yang nyata dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa tidak tepatnya waktu penyelesaian pekerjaan, beberapa volume item pekerjaan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan volume riil yang terpasang yang mengakibatkan nilai item pekerjaan yang dibayarkan terlalu besar dan tidak sesuai kualitas pekerjaan sebagaimana kontrak bukanlah karena kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I semata, akan tetapi disebabkan faktor lain sebagai penyebab yaitu perencanaan *design* awal dari Konsultan Perencana yang tidak tepat, tidak bersedianya pedagang pasar untuk berpindah ke tempat penampungan sementara serta desakan pihak ketiga yang meminta pekerjaan utama yang dibuktikan dengan tidak bersedianya pihak ketiga tersebut untuk melaksanakan pekerjaan dengan perjanjian tertulis (sub kontrak);

8. Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan terlambat namun ternyata pekerjaan proyek pembangunan pasar tersebut dapat diselesaikan dan bangunan pasar dapat pula dimanfaatkan oleh para pedagang, sehingga dalam perkara *in casu* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat dan dampak kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dapat digolongkan rendah;
9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/Pid.Sus/2015 tanggal 1 September 2016 yang membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Bna, tanggal 16 April 2015 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana I tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. **T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/PID.SUS/2015 tanggal 1 September 2016 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana I. **T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 214 selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Nomor Registrasi Perkara PDS-03/K.SIMP/Ft.1/06.14 tanggal 24 Februari 2015,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Suryadi bin M. Ali dan kawan-kawan;

5. Membebaskan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **1 September 2022**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Ansori, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana I**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Ansori, S.H., M.H.

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 196110101986122001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)